

Shalat Tahajjud dan Shalat Istikharah

Dianjurkan bagi setiap muslim untuk shalat sunnah tahajjud di malam hari, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW,

"Shalat sunnah di malam hari itu suatu keharusan, meskipun hanya dengan duduk berlutut. " (HR. Ath-Thabrani)

Shalat tahajjud lebih afdhal daripada shalat di siang hari, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW "Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam." (HR. Muslim)

Dianjurkan pula bagi setiap Muslim untuk melakukan dua rakaat shalat sunnah istikharah (saat hendak menentukan sesuatu-pent), sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan; Rasulullah SAW mengajarkan kami cara beristikharah untuk memecahkan segala permasalahan seperti ketika beliau mengajarkan kami menghapuskan satu surat Al-Qur'an, beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian merasa bimbang terhadap sesuatu hal, maka shalatlah dua rakaat di luar shalat fardhu, lalu ucapkanlah,

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk dipilihkan yang terbaik menurut ilmu Engkau yang begitu luas, nku memohon kepada-Mu untuk diberikan kekuatan melalui kekuasaan Engkau yang begitu besar, dan aku memohon kepada-Mu untuk dibeikan sebagian karunia-Mu yang begitu agung, karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha Mengetahui segala perkara yang tidak dapat diketahui oleh makhluk-Mu. Ya Allah, jika dalam pengetahuan-Mu masalahku ini (sebutkan masalahnya di sini) akan baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku saat ini, dan kehidupanku yang akan datang, maka takdirkanlah itu untukku, dan mudahkanlah aku untuk mencapainya, kemudian berikanlah keberkahan atasnya. Namun apabila dalam pengetahuan-Mu masalahku ini akan buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku saat ini, dan kehidupanku yang akan datang, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Dan mudahkanlah segala urusanku agar aku mampu untuk menyelesaikannya kapanpun dan di manapun aku berada, lalu tanamkanlah keidhaan dn dalam diriku untuk menerimanya)."

(HR. Ashab As-Sunan, HR. Bukhari)